

Pelayanan Surat Pengantar Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Fotocopy KTP dan KTP asli (Calon Pengantin)
3. Fotocopy KK dan KK asli (Calon Pengantin)
4. Fotocopy ijazah (Calon Pengantin)
5. Fotocopy KK dan KTP (Orang tua Calon Pengantin)
6. Pas foto ukuran 4x6 (5 lembar), 3x4 (5 lembar) 3x3 (5 lembar), 2x3 (7 lembar) background warna biru untuk kepentingan ke KUA
7. Fotocopy KTP saksi (2 orang)
8. Surat pernyataan wali nasab/wali hakim bermaterai cukup
9. Akta cerai bagi calon pengantin dengan status cerai hidup/fotocopy kematian bagi calon pengantin dengan status cerai mati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Kelurahan
2. Pemohon menerima surat pengantar dari Kelurahan
3. Pemohon menyerahkan seluruh berkas ke KUA

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (dihitung setelah persyaratan lengkap)

Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas Kelurahan wajib menghubungi/memberitahun pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Ngletih

JALAN RAYA NGLETIH NO. 10 64137 0354685086

<https://kel-ngletih.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Pemerintah Kecamatan Pesantren / Kelurahan Ngletih

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perkawinan

Pengaduan Layanan

- a. Petugas : Lurah/Sekretaris Kelurahan
- b. Kotak Pengaduan/Kotak Saran